



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Daspetah 13 Mei 1969, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah MIS Batu Ampar, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pungguk Meranti 1 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph tanggal 5 Agustus 2019, yang isinya permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **Perempuan** pada hari Selasa tanggal 7 Maret 1992 di Desa Daspetah, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 11 Maret 1992, dan Pemohon II telah menikah dengan perempuan bernama **Perempuan** pada hari Kamis tanggal 27 Mei 1999 di Desa Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Timur, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 15 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dengan wanita yang bernama **Wanita** berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, perempuan, lahir pada tanggal 17 Oktober 1992, dan anak tersebut telah menikah;
- **Anak ke 2**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Desember 1997, dan anak tersebut telah menikah;
- **Anak ke 3**, perempuan, lahir pada tanggal 16 Mei 2004;
- **Anak ke 4**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Januari 2008, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan isteri;

sedangkan Pemohon II dengan wanita yang bernama **Perempuan** telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

- **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tahun 2000, dan anak tersebut telah meninggal dunia;
- **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Oktober 2003;
- **Anak ke 3**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Januari 2008;
- **Anak ke 4**, perempuan, lahir pada tanggal 8 Juni 2015, dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Pemohon II dan isteri;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I yang perempuan bernama **Anak ke 3**, umur lima belas tahun tiga bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon II yang bernama **Anak ke 2**, umur lima belas tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah;
6. Bahwa Pemohon I selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon II pihak orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon I baru berumur

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas tahun tiga bulan dan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II baru berumur lima belas tahun sepuluh bulan;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon suami anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Nomor B-97/Kua.07.08.2/Pw.01/08/2019, tertanggal 2 Agustus 2019;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**Anak ke 3**) untuk menikah dengan calon suaminya anak Pemohon II (**Anak ke 2**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/V/1992 An. Janatul Hakim tanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0000141 a.n. Anak ke 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 16 Januari 2008, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Janatul Hakim Nomor 1708020409090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Juni 2014, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/38/VII/1999 An. Suanpri tanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggu Timur, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0006591 a.n. Anak ke 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 7 Desember 2015 bukti P.5;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Suanpri Nomor 1708021801100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Agustus 2015, bukti P.6;
7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-97/Kua.07.08.2/Pw.01/08/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Agustus 2019, bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangan mereka di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Anak ke 3 dan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama berpacaran dan rencananya akan melangsungkan pernikahan namun terkendala sebab umur keduanya belum memenuhi batas usia pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I belum genap berusia 16 tahun sedangkan anak Pemohon II belum genap berusia 19 tahun;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim diluar nikah;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab keduanya belum cukup umur untuk menikah;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I yang bernama Anak ke 3 dan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah lama berpacaran dan rencananya akan melangsungkan pernikahan namun di tolak KUA Kecamatan Ujan Mas sebab umur keduanya belum memenuhi batas usia pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I belum genap berusia 16 tahun sedangkan anak Pemohon II belum genap berusia 19 tahun;
 - Bahwa, pernikahan ini mendesak untuk segera dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim diluar nikah;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, sesusuan yang menyebabkan larangan nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anaknya ke KUA setempat, namun di tolak sebab keduanya belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 16 dan 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan dibacakan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon I yang bernama Anak ke 3 binti Janatul Hakim yang akan menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2 bin Suanpri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak para Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 dan 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I (Anak ke 3) dan anak Pemohon II (Anak ke 2), Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berpacaran dan ingin segera membina rumah tangga sebab anak para Pemohon tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri, serta tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun dan anak Pemohon II belum sampai 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/21/V/1992 An. Janatul Hakim tanggal 7 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh
Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0000141 a.n. Anak ke 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 16 Januari 2008, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kartu Keluarga an. Janatul Hakim Nomor 1708020409090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Juni 2014, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut saling berkaitan sebab memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon I bahwa

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ke 3 adalah anak kandung Pemohon I, yang belum berumur 16 tahun, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa, alat bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 221/38/VII/1999 An. Suanpri tanggal 15 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggu Timur, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.912.0006591 a.n. Anak ke 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang pada tanggal 7 Desember 2015 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa fotokopi Kartu Keluarga an. Suanpri Nomor 1708021801100006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 27 Agustus 2015, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4,P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 tersebut mempunyai nilai

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa Anak ke 2 merupakan anak kandung Pemohon II yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-97/Kua.07.08.2/Pw.01/08/2019 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tanggal 2 Agustus 2019, bukti P.7 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.7 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P.7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa KUA Kecamatan Ujan Mas menolak perkawinan Anak ke 3 binti Jannatul Hakim dikarenakan kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa benar Pemohon I bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak ke 3 binti Janatul Hakim dengan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2 bin Suanpri namun terkendala umur sebab anak-anak tersebut belum genap berusia 16 dan 19 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak dilaksanakan sebab anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan intim diluar nikah, selain itu tidak ada paksaan dan larangan menikah antara kedua calon pengantin tersebut;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I mempunyai anak perempuan bernama Anak ke 3 yang hendak dinikahkan dengan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2;
2. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Anak ke 3 berumur 15 tahun 3 bulan sedangkan anak Pemohon II yang bernama Anak ke 2 berumur 15 tahun 10 bulan;
3. Bahwa pernikahan tersebut terkendala sebab kedua anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia pernikahan sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan anak para Pemohon tersebut telah lama berpacaran, telah melakukan hubungan intim sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang lebih mudharat lagi;
4. Bahwa Anak ke 3 dan Anak ke 2 tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak karena Anak ke 3 belum berumur 16 tahun sedangkan Anak ke 2 belum berumur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak-anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, karena hubungan yang sudah dekat antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak para Pemohon berumur 16 dan 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan pernikahan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak-anak para Pemohon memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مُقَدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Anak ke 3 untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Anak ke 2;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Ibdaria Oktavianti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	RP.180.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Kph